



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, responsif, akuntabel serta menjamin kesetaraan akses bagi seluruh warga negara diperlukan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang lebih terkoordinasi dan efektif;
 - b. bahwa guna memastikan setiap pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN**

PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas:
1. Menerima, mencatat, dan mengklasifikasikan setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik;
 2. Melakukan verifikasi awal atas substansi pengaduan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan;
 3. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk penyelesaian pengaduan;
 4. Memberikan jawaban resmi kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Menyusun laporan berkala terkait jumlah, jenis, dan penyelesaian pengaduan;
 6. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUTIA ATIQA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

RAMDANI AGUSTINA HARAHA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KOORDINASI PENANGANAN
 PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MEDAN

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
 PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUTIA ATIQAHA	Ketua KPU Kota Medan	Pengarah
2	BOBBY NIEDAL DALIMUNTHE	Anggota	Pengarah
3	MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN MUNTHE	Anggota	Pengarah
4	SAUT HAORNAS SAGALA	Anggota	Pengarah
5	ZEFRIZAL	Anggota	Pengarah
6	AHMAD NURDIN	Sekretaris KPU Kota Medan	Penanggungjawab
7	RAMDHANI AGUSTINA HARAHAP	Kasubag SDM dan Hukum	Ketua
8	FATIMAH HANIM	Kasubag Teknis dan Parmas	Wakil Ketua
9	DWI HANDAYANI	Kasubag Data dan Informasi	Sekretaris
10	FADILLA RIONANDA SIREGAR	Kasubag Keungan, Umum dan Logistik	Anggota
11	IRA NAWANG WULAN	Staf Pelaksana	Anggota
12	TOMITA JA SITOMPUL	Staf Pelaksana	Anggota
13	ACI	Staf Pelaksana	Anggota
14	AIDA FAHMI	Staf Pelaksana	Anggota
15	TOMI SAHPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP jdih.kpu.go.id/sumut/medan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQAHA